



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN GRESIK
KELURAHAN TRATE
JI. KH. Abdul Karim No. 70 Telp. (031) 3979663 Kode pos 61114
G R E S I K

KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN TRATE
NOMOR: 445.5/ 02 /437.101.12/2026 TAHUN 2026
TENTANG

TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TUBERKULOSIS* (TP2TBC)
DESA SIAGA *TUBERKULOSIS* KELURAHAN TRATE KECAMATAN GRESIK
KABUPATEN GRESIK

KEPALA KELURAHAN TRATE,

- Menimbang : a. bahwa *tuberkulosis* (TBC) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk menanggulangi *tuberkulosis*, perlu Gerakan bersama melalui pengembangan strategi berbasis kewilayahan yang terintegrasi dengan sistem kesehatan nasional, pembangunan desa dan kelurahan, serta komitmen multisektor untuk mencapai Eliminasi *tuberkulosis* (TBC) - pada tahun 2030;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TBC) Desa Siaga Tuberkulosis Kelurahan Trate Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : HK.01.08/MENKES/941/2025, Nomor : 400.5-4447 Tahun 2025, Nomor : 415 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan *Tuberkulosis* (TP2TBC) Desa Siaga *Tuberkulosis* Kelurahan Trate Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis di Tingkat Desa secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.

- KETIGA : biaya sebagai akibat dari Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Kelurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trate
pada tanggal 02 Februari 2026



KEPALA KELURAHAN TRATE,

RULI BUDIMAN, S.T.

Penata Tk. I

NIP. 19760925 200801 1 011

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN TRATE

NOMOR: 445.5/ 02/437.101.12/2026 TAHUN 2026

TENTANG TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TUBERKULOSIS* (TP2TBC) DESA SIAGA *TUBERKULOSIS* KELURAHAN TRATE KECAMATAN GRESIK KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TUBERKULOSIS* (TP2TBC)
 DESA SIAGA *TUBERKULOSIS* KELURAHAN TRATE KECAMATAN GRESIK
 KABUPATEN GRESIK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1	Ketua Tim Pengawas	
	Camat Gresik	Jalesvie Triyatmoko, S.S.
2	Anggota Tim Pengawas	
	a. Kepala Puskesmas Industri	dr. Dwi Puspitasari
	b. BPD	-
	c. Babinsa	Purnomo
3	d. Bhabinkamtibmas	Suyanto
	Ketua Pelaksana	
4	Kepala Kelurahan Trate	Ruli Budiman, S.T.
	Wakil Ketua Pelaksana	
	a. Sekretaris Kelurahan	Moh. Sun'an, S.E.
5	b. Kasi Ekonomi dan Pembangunan	Donna Silvy Maria, S.E., M.AP.
	Anggota Pelaksana	
	a. Pendamping Kelurahan Trate	Vivi Anjarsari
	b. Ketua TP PKK Kel. Trate	Erni Susanti
	c. Ketua RT	Faizah Hanim
	d. Kader	Siti Choiriyah
	e. Tokoh Masyarakat	Musdari
f. Tokoh Agama	Nanang Zubaidi	
6	Lembaga Kemasyarakatan	Sutiono

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
	Kelurahan	
7	Satpol PP/Linmas	Munawi
8	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban	-
9	Pembina Wilayah	
	a. Dokter Puskesmas Industri	dr. Lilik Farida
	b. Bidan Kelurahan Trate	Nova Wahyu Handayani, Amd.Keb.
	c. Perawat Kelurahan Trate	Efi Handayani, S.KepNs
	d. Koordinator Pelayanan TB Puskesmas Industri	Wahyu Satryastuti, Amd.Kep.
10	Organisasi Pemuda/Karang Taruna	Muhammad Arif Rudiono

KEPALA KELURAHAN TRATE,



RULI BUDIMAN, S.T.

Penata Tk. I

NIP. 19760925 200801 1 011